

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
Endah Setyaningrum**

**NPM : 170512735
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI


**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
Endah Setyaningrum**

**NPM : 170512735
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : G. Aryadi, SH., M.Hum.
Tanggal : 17 Desember 2020
Tanda tangan : 

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Januari 2021
Tempat : Ms Teams

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekertaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is a large, stylized cursive signature. Below it is a smaller, more compact signature. The bottom signature is a simple, vertical signature.

Mengesahkan Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Penulis

Endah Setyaningrum



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena akhirnya skripsi yang penulis susun telah berhasil dislesaikan. Penulisan hukum dengan judul *“Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta”* merupakan bahasan tentang adanya penyimpangan terhadap apa yang dituliskan dalam undang-undang dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Penulis merasa bahwa penyimpangan tersebut merupakan permasalahan yang dapat dijawab dari segi kebebasan yang dimiliki hakim.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, SH., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya;
4. Bapak Hakim A. Suryo Hendratmoko, S.H. dan Ibu Hakim Rina Listyowati, S.H., M.H., selaku narasumber pada penulisan skripsi ini yang telah berbaik hati membagi pengalaman serta ilmu-ilmunya;
5. Bapak Budi Susanto dan Ibu Rusdayati, selaku orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan selalu mengerti keadaan penulis;

6. Mahendra Priambodo dan Ciptaningtyas Dewayani, selaku saudara penulis yang selalu senantiasa memberikan dukungan semangat pada penulis;
7. Sahabat terkasih Vimandhani Sonba Mandira Silalahi, sahabat saya Putu Sitha Laksmi Sakya Moni, Christine Magdalena, Rosa Mutiara Dewi, dan Valencia Euaggelion Tomboelu yang selalu memberi dukungan dan semangat;
8. BPH Rechtspraak Veritatis 2019/2020 Yudha Pande Raja, Ukhra Niyantama Radjab, dan Christoporus Dwi Putra;
9. Dan semua pihak yang telah membantu proses penulis menulis skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis.

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Penulis

Endah Setyaningrum

ABSTRAK

Corruption is an extraordinary crime, seen from its impact. Corruption causes losses to the State in financial or even economic terms, but will have a broad impact on social and cultural aspects. In the Anti-Corruption Act, there are specific minimum criminal rules which have the aim of providing a deterrent effect to defendants or people who intend to commit acts of corruption. However, in practice the application of the imposition of specific minimum criminal sanctions has not been maximized, there are still decisions that impose criminal sanctions below the specific minimum. The purpose of this paper is to find out how to apply the principle of judge freedom in the imposition of a special minimum sentence in corruption cases. This writing uses the juridical normative method with data sources from secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations, court decisions, and secondary legal materials in the form of literature and research results. The conclusion of this paper is that the judge who decides this case applies the principle of judge freedom by choosing aspects of justice over legal certainty in order to achieve benefit in society.

Key words : Corruption, specific minimum, judge freedom



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Isi Skripsi	19
BAB II	21
PEMBAHASAN	21
A. Pidana dan Pemidanaan	21
1. Pengertian Pidana	21
2. Teori Pemidanaan	23
3. Jenis Pidana	26
4. Pengertian Hakim	31
5. Pengertian Putusan dan Pertimbangan Hakim	32
6. Kebebasan Hakim	36
B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	39
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	39
2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	42
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	47

C. Pemidanaan Minimum Khusus dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	51
BAB III	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang diatur khusus didalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi korupsi sendiri belum diketahui artinya bahkan definisi korupsi tidak dijelaskan dalam ketentuan umum kedua undang-undang di atas. Dalam setiap pasal yang terdapat di undang-undang pemberantasan korupsi telah memuat unsur-unsur perbuatan yang menjadi unsur suatu tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yaitu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, paksaan mengeluarkan uang (pemerasan), perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan (Penipuan oleh pemborong), dan gratifikasi. Ketujuh perbuatan tersebut dapat di dijabarkan menjadi beberapa kejahatan yang lebih spesifik lagi dan juga dapat di kaitkan dengan tindak pidana yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya.¹

¹ Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, "Buku Informasi : Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi", <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Tindak-Pidana-Korupsi-dan-KPK-WS-APIP.pdf>, diakses pada 25 Agustus 2020

Tindak pidana korupsi dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang artinya pelaku kejahatan ini merupakan orang yang memiliki kedudukan atau jabatan. Tidak hanya seorang pejabat yang bekerja di dalam pemerintahan pusat melainkan di berbagai macam pekerjaan. Sampai dengan 1 Juni 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi telah mencatat bahwa terdapat 1152 kasus tindak pidana korupsi berdasarkan jabatan. Jabatan paling tinggi yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Jabatan swasta yang mencapai angka 308 kasus dihitung sejak tahun 2004.² Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.³

Kejahatan korupsi tidak hanya akan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal keuangan atau bahkan perekonomian, tetapi akan berdampak luas pada aspek social dan budaya. Akibat dari tindak pidana korupsi sangatlah buruk bagi kehidupan seperti munculnya kemiskinan karena dana Negara yang seharusnya dialokasikan untuk rakyat justru digunakan secara pribadi oleh para pemangku jabatan. Adanya etos kerja yang menurun, tingkat kedisiplinan dan kejujuran menurun. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang pada garis besarnya memiliki ciri sebagai berikut :⁴

² Komisi Pemberantasan Korupsi : *Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

³ User „Super. ACCH :Statistik Penindakan. <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

⁴ Bondan, Gandjar Laksamana Bonaprapta, *Op.Cit.*, hlm 3.

1. Berpotensi dilakukan oleh siapa saja, baik dilakukan oleh pejabat pemerintah, swasta bahkan penegak hukum;
2. Korban bisa siapa saja karena tidak terfokus pada korban melainkan kepada keuntungan yang diperoleh;
3. Kerugian yang ditimbulkan besar dan meluas; dan
4. Dilakukan secara terorganisasi oleh orang maupun oleh organisasi.

Karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵ Seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang mana hukum menjadi suatu pedoman dan penentu arah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara untuk nantinya ditaati oleh setiap warga Negara dan setiap pada prinsipnya hukum akan dijalankan dengan tegas dan memaksa bagi setiap warga Negara.

Upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan dengan pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Mulai dari masa Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat yaitu Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957, Peraturan Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Militer Nomor PRT/PM/11/1957, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan

⁵ Komisi Pemberantasan, *Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf, diakses 30 Agustus 2020.

Darat Nomor PRT/z1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958. Korupsi diatur khusus melalui Undang-undang Nomor/24/Prp/tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Selanjutnya, dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dibentuk lagi dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih digunakan sampai saat ini.⁶

Keseriusan Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) yang berarti Indonesia wajib dalam menaati atau mengimplementasikan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Perundang-undangan yang telah dibentuk mencerminkan bahwa terdapat upaya, komitmen dan semangat untuk penghapusan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang tindak pidana korupsi merupakan undang-undang yang khusus atau aturan di luar kodifikasi atau yang di luar daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu terdapat perbedaan dalam pengaturannya.

⁶ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Garfika, Jakarta, Hlm 22-23

Salah satunya adalah adanya batas minimum khusus dalam pemidanaan terhadap narapidana kasus tindak pidana korupsi. KUHP sendiri tidak dengan jelas memberikan batas minimum dalam menjalankan pidana penjara sedangkan didalam undang-undang tindak pidana korupsi waktu yang di tentukan dalam setiap bentuk kejahatan korupsi berbeda.

Batas minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang khusus terbentuk karena terdapat pemikiran pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP memiliki pemikiran untuk menghindari disparitas hukum antara delik-delik yang berbeda kualitasnya. Pidana minimum khusus lebih mengefektifkan prevensi general untuk delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal diperberat maka minimum pemidanaan hendaknya dapat diperberat dalam hal tertentu.⁷

Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tetap dijatuhkan diantara batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang tindak pidana korupsi karena peraturan perundang-undangan yang dibentuk tentu saja bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Adanya sistem minimum khusus memberikan harapan kepada masyarakat agar terpidana korupsi nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat sesuai dengan apa yang dilakukannya agar adanya efek jera yang dirasakan oleh terpidana dan

⁷ Erna Dewi. 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung, hlm.53.

gambaran bagaimana hukuman yang berat bagi koruptor, sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Pada praktiknya masih ditemukan hakim yang memberikan putusan di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk. Terdakwa yang bernama Supriyono merupakan kepala Dukuh Cangkringan Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman mengadakan rapat untuk mengkoordinasi perihal pendaftaran tanah. Masyarakat yang ingin mengajukan pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Sleman. Sebelum pendaftaran tersebut dilakukan masyarakat harus menyiapkan uang untuk biaya pra pendaftaran yaitu biaya patok untuk keperluan pengukuran, biaya materai, biaya legalisasi di kelurahan / instansi lain dan biaya fotocopy yang mana biaya tersebut tidak dibiayai oleh Pemerintah melainkan dikoordinir oleh kelompok masyarakat setempat. Uang yang dimintakan oleh terdakwa selaku Kepala Dukuh kepada kelompok masyarakat yang seharusnya hanya sekitar Rp 150.000,- justru meminta uang sebanyak Rp 900,000,-. Terdakwa menyampaikan bahwa jika uang sebesar Rp 900,000,- tidak dibayarkan maka sertifikat tanah milik pemohon tidak akan diproses / diabaikan dan tidak akan diuruskan. Setelah uang dikumpulkan lalu dibayarkan untuk keperluan pra pembayaran tanpa sepengetahuan dari pengurus ketiga kelompok masyarakat dan tanpa ada laporan pertanggungjawaban dan ketika terdakwa mengetahui ada tindak lanjut penyelidikan program PTSL di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dari Polres Sleman kemudian

terdakwa memasukkan sisa dari uang tersebut dimasukan kedalam rekening salah satu kelompok tani.

Perbuatan yang dilakukan oleh Supriyono tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi yang mana tercantum pada Pasal Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana menurut ketentuan pasal tersebut, pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada terdakwa adalah minimum 4 (empat) tahun, namun pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk terdakwa justru di jatuhi sanksi pidana selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Putusan merupakan komponen dari pengadilan, yang merupakan tugas hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjatuhkan putusan hakim dijamin kebebasannya. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyebutkan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal yang disebut lain dalam undang-undang. Artinya, ketika hakim menjalankan tugasnya dan menjatuhkan putusan tidak ada tekanan dari pihak manapun yang nantinya akan mempengaruhi putusan. Kebebasan hakim digunakan supaya hakim dalam memutus perkara berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran dan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dalam perkara korupsi oleh Supriyono, Hakim juga memiliki kebebasan dalam penjatuhan ppidanaan maka dengan kebebasan yang dimilikinya hakim dapat menentukan jenis pidana, ukuran pidana dan pelaksanaan pidana. Namun jika

mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menerapkan hukum atau aturan-aturan perundang-undangan adalah pedoman maka seharusnya hakim juga merupakan corong undang-undang yang tetap menerapkannya dalam putusan.

Berdasarkan permasalahan diatas tentang kebebasan yang dimiliki seorang hakim, aturan tentang batas minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi tersebut maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian bagaimana hakim menerapkan kebebasannya dan menuangkannya pertimbangan hukum hakim (*ratio decidenci*) dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang masalah yaitu bagaimana Penerapan Asas Kebebasan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas kebebasan hakim terhadap penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang dasar penentuan penjatuhan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana khususnya korupsi.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pertimbangan bagi praktisi hukum sehingga dapat menjadikan dasar dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Terkhusus hakim yang menanganai kasus korupsi dalam menjatuhkan hukuman agar tetap mewujudkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dengan menggunakan asas-asas kehakiman yang dimiliki.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penerapan Asas Kebebasan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Ratna Putri Setiani, 20130610395, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dengan rumusan masalah yaitu apa yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan sanksi pidana

di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Dan apakah dengan menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa putusan tersebut telah menyimpangi asas kepastian hukum.

Hasil penelitian yang didapatkan suatu putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari sanksi pidana yang ditentukan dalam UU PTPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi juga setidaknya didasarkan pada syarat-syarat yang disampaikan oleh hasil rapat kerja nasional mahkamah agung republik Indonesia yaitu putusan harus disertai pertimbangan yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang terbilang rendah dan di bawah pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut bukanlah pelaku utama; untuk memenuhi keadilan bagi terdakwa karena peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana korupsi hanya sebagai alat yang digunakan oleh pelaku utama dalam melakukan tindak pidana korupsi; terdakwa tidak ikut menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

2. Zulkifli Rahman, B 111 12 345, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.). dengan rumusan

masalah Bagaimanakah penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum dalam putusan perkara No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.?

Hasil penelitian dari studi kasus putusan perkara No. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tersebut penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut dapat saja dilakukan jika keadilan dapat diperoleh dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

3. Ega Laksmana Triwiraputra, 111 0611 080, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta , 2015, Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2011/Pn.Kgn.), dengan rumusan masalah apakah latar belakang pembentukan sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi? dan bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 77/Pid.sus/2011/PN.Kgn?

Hasil penelitian Perumusan sanksi pidana minimum bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum agar hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya batas minimum khusus maka hakim

memiliki keterbatasan minimum sanksi pidana dalam menjatuhkan hukuman. Putusan hakim yang menerapkan penjatuhan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai penerapan putusan hakim yang dijatuhkan di bawah minimum khusus. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada putusan yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Ratna Putri Setiani menekankan pada putusan yang baik merupakan putusan yang harus disertai pertimbangan yang sistematis, jelas dan logis serta hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum. Zulkifli Rahman menganalisis putusan berbankan berbeda dengan kedua penulis lainnya dan memiliki pendapat bahwa penjatuhan putusan di bawah minimum khusus merupakan hal yang dapat dilakukan dalam penelitian tersebut tidak memfokuskan kepada kebebasan hakim. Ega Laksmna Triwiraputra memiliki penekan yang berbeda yaitu tentang suatu putusan tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan penulis ingin menekankan asas kebebasan hakim terhadap putusan di bawah minimum khusus terhadap kasus korupsi.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menerapkan.⁸ Menurut Ahli Mazmanian & Sabatier Penerapan (*implementasi*) adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.⁹
2. Asas Kebebasan Hakim merupakan asas yang dimiliki seorang hakim dalam menjalankan proses pemidanaan. Kebebasan hakim tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24 ayat (1) bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Penjatuhan Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutus perkara dan menjatuhkan hukuman.¹⁰
4. Di bawah minimum khusus menurut Barda Nawawi berpendapat bahwa pidana minimum khusus merupakan pengecualian, untuk delik-delik yang

⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Aplikasi Lurin, diakses pada tanggal 14 September 2020.

⁹ Alihamdan. *Apa yang Dimaksud Dengan Implementasi?*, <https://www.alihamdan.id/implementasi/>, diakses pada tanggal 15 September 2020.

¹⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, diakses pada tanggal 15 September 2020.

dipandang merugikan, membahayakan dan bahkan meresahkan masyarakat.¹¹

5. Tindak Pidana Korupsi secara harafiah memiliki susunan kata Tindak Pidana dan Korupsi. Menurut Moeljatno *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. dapat juga dikatakan perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (akibat yang dilakukan oleh orang, yang ancaman pidana akan dijatuhkan pada orang yang menimbulkan kejahatan).¹² Sedangkan Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang diartikan kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie* (*korrupcie*). Dari bahasa Belanda itu lah cikal bakal kata korupsi di Indonesia.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.128.

¹² Evi Hartanti. *Op. Cit.*, Hlm 6-7

¹³ Hamzah, Adi. *Loc. Cit.*

penerapan asas kebebasan hakim terhadap penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tindak pidana korupsi

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 4) Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara

memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai perkara korupsi yang dijatuhi pidana di bawah minimum khusus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yaitu Hakim A. Suryo Hendratmoko, S.H. dan Ibu Hakim Rina Listyowati, S.H., M.H. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti . Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif. Bahan hukum sekunder juga berupa putusan yang sekiranya dapat dijadikan contoh perkara korupsi yang dijatuhi hukuman di bawah minimum khusus oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

4. Analisis Data

- a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu :

- 1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara korupsi yang dijatuhi hukuman dibawah minimum khusus.

- 2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana korupsi. Prinsip penalaran hukumnya subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Terdapat antinomi antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, yaitu norma hukum positif atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

3) Analisis hukum positif

Menganalisis makna dan tujuan dari pidana minimum khusus di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 dikaitkan dengan asas kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum khusus perkara korupsi.

4) Interpretasi Hukum Positif

Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a) Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

- b) Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c) Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam penelitian ini adalah menilai peraturan yang berlaku (hukum positif) dan dikaitkan dengan pelaksanaan putusan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tindak pidana korupsi. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi norma hukum positif dan putusan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tindak pidana korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku termasuk *electronic book*, jurnal, internet, hasil penelitian dan juga data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Kedua bahan hukum akan dibandingkan untuk mencari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan hukum positif dan asas yang berlaku di hukum positif.

5. Proses berfikir/ proses bernalar

Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang adanya aturan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan proposisi khususnya adalah penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tindak pidana korupsi.

H. Sistematika Isi Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab kedua ini dimulai dengan menjelaskan tentang Pengertian Pidana dan Pidanaan, Teori Pidanaan, Jenis Pidana, Pengertian Hakim, Putusan Hakim dan Pertimbangan, Kebebasan hakim, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jenis Pidana Korupsi dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Pidanaan Minimum Khusus dalam Upaya

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana dibahas mengenai sub bab yang telah di jabarkan diawal.

BAB III : PENUTUP

Pada Bab ini berisi

- A. Kesimpulan
- B. Saran



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu kata *straf* yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Prof, van Hammel berpendapat bahwa pidana merupakan penderitaan yang bersifat khusus, yang mana nantinya penjatuhannya akan dilaksanakan oleh pihak berwenang dan atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan tersebut dijatuhkan karena semata-mata karena seorang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap suatu aturan yang harus ditegakkan oleh hukum.¹⁵ Istilah pidana sering dikaitkan dengan arti hukuman. Menurut Andi Hamzah pidana dengan hukuman merupakan suatu hal yang berbeda. Arti hukuman memiliki makna yang lebih luas dari pidana itu sendiri. Hukuman adalah sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana sendiri memiliki makna suatu sanksi atau nestapa yang lebih khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶ Menurut Prof Sudarto, secara tradisional pidana

¹⁴ Roni Efendi, 2017, “*Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol 16, No 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, hlm 129.

¹⁵ Failin, 2017, “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, hlm 19.

¹⁶ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.1

dapat didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar rasakan sebagai nestapa.¹⁷

Istilah pidana akan lebih mudah dimengerti jika dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang diperkenalkan oleh soleh tokoh yang bernama Anselm von Feuerbach, yang memiliki makna : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”¹⁸

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesamaan tentang pidana itu sendiri adalah nestapa yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang telah dibuat secara khusus yaitu berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku diseluruh Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut ;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

¹⁷ Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109-110.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 1-2

¹⁹ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

Menurut Pompe hukum pidana memiliki arti dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.²⁰ Sudarto melihat bahwa ada dua hal pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan-perbuatan yang diancam pidana atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga pengadilan menjatuhkan pidana. Kedua adalah hukum pidana menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.²¹

Dari pendapat para ahli pidana tentang hukum pidana, pidana dipandang tidak hanya persoalan menjatuhkan pidana dengan adanya ancaman pidana dan pemidanaan melainkan memperhatikan apakah perbuatan orang tersebut merupakan perbuatan pidana dengan melihat segala syarat yang ada dan apakah seorang tersebut dapat dijatuhi pidana.

Setelah mengetahui makna pidana maka selanjutnya adalah pengertian dari pemidanaan yang menurut Prof. Sudarto adalah sinonim dari kata 'penghukuman' dalam perkara pidana atau 'pemberian/penjatuhan pidana' oleh hakim.²² Pendapat Prof. Sudarto mencerminkan bahwa pidana tau nestapa akan dijatuhi oleh seorang yang berwenang yaitu seorang hakim.

2. Teori Pemidanaan

Di atas telah dijelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan pemidanaan. Untuk itu harus mengetahui apa tujuan dari sebuah penjatuhan pidana atau yang dikenal sebagai pemidanaan. Tujuan pidana yang berkembang

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 5

²¹ Sudarto, 1997, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 100-102

²² *Ibid.*, hlm 72

dari dahulu sampai saat ini menjurus kearah yang lebih rasional. Tujuan pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitive, kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Unsur primitive dari hukum sangat sulit untuk di hilangkan, berbeda dengan hukum yang lain. Tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat.²³ berkiatan dengan hal di atas maka munculah teori-teori pemidanaan, yaitu :

1) Teori Aboslut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan (*revenge*) kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁴

Menurut Johanes Andeanaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagai berikut :²⁵

“... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana mempromosikan tujuan atau kebaikan lain dan bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan melakukan kejahatan...”

²³ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 24

²⁴ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 57-58

²⁵ *Ibid.*

Teori absolut atau sering dikatakan sebagai teori pembalasan memiliki arti bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itulah yang mengandung unsur untuk dijatuhkan pidana. Secara mutlak pidana ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap pemidanaan harus dijatuhkan kepada pelaku. Oleh karenanya teori ini disebut absolut.²⁶

2) Teori Relatif

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori absolut memiliki pandangan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan tidak memiliki nilai, hanya saja sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. J. Andeanaes berpendapat teori ini disebut “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).²⁷

Nigel Walker menyebutkan bahwa teori ini disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar dari pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi memiliki tujuan yang lebih bermfaat. Oleh karena itu teori ini disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana yang dilakukan bukan dilihat dari orang yang karena perbuatannya telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*).²⁸

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 26

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, hlm 59

²⁸ *Ibid*.

Pada dasarnya kedua teori tersebut memiliki perbedaan pada tujuannya. Tujuan dari teori relative adalah bagaimana memenjarakan seorang pelaku kejahatan sedangkan teori relative memiliki tujuan bagaimana mengurangi kejahatan yang ada.

3) Teori Gabungan

Teori ini memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini telah di terapkan dalam Rancangan KUHP, yang mana telah diatur tentang tujuan pidana yaitu :²⁹

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c) Menyelesaikan konflik yang dtimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Teori gabungan mencerminkan bahwa tujuan ppidanaan bukan dilihat dari sisi pembalasan melainkan sisi pencegahan, berusaha memperbaiki, membuat pelaku tersebut dapat diterima dimasyarakat.

3. Jenis Pidana

Saat seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melakukan suatu kejahatan biasa atau yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dikodifikasi) maka hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan jenis pidana yang terdapat pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan jika terdakwa melakukan suatu tindak pidana diluar kodifikasi akan

²⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 33

menggunakan jenis pidana tambahan yang diatur diluar KUHP atau undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan tersebut.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :³⁰

1) Pidana Pokok

- a) Pidana Mati merupakan jenis pidana yang paling tinggi karena dalam hal ini terpidana akan mendapatkan hukuman mati yang dihadiri oleh jaksa sebagai eksekutor dan secara teknis akan dilaksanakan oleh polisi. Walaupun banyak Negara telah meninggalkan pidana mati karena bertentangan dengan hak asasi manusia Indonesia masih menerapkan pidana ini, dari waktu ke waktu dilakukan lebih memperhatikan nilai kemanusiaan baik dijalankan dengan pemenggalan, penggantungan sampai suntik mati.
- b) Pidana Penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Bukan hanya tidak bebas dalam berpergian melainkan kehilangan hak seperti memilih dan dipilih, hak untuk kawin, dan beberapa hak sipil lainnya. Dalam pidana penjara terpidana dapat dijatuhi pidana dalam waktu tertentu atau pidana seumur hidup.
- c) Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan memiliki batas minimum kurungan yaitu satu hari dan batas maksimalnya selama satu tahun. Pidana kurungan diancamkan terhadap tindak pidana ringan seperti tindak pidana kealpaan dan pelanggaran.

³⁰Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm 55

Pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan daripada pelaksanaan pidana penjara.

- d) Pidana denda merupakan pidana yang tertua. Masyarakat adat telah melaksanakan pidana ini. Pada saat sekarang, pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana dengan sukarela. Nantinya hasil denda akan diperuntukan kas Negara.

2) Pidana tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu tidak merupakan pencabutan seluruh hak yang dimiliki oleh terpidana melainkan pencabutan hak-hak yang tentunya hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana tersebut diancam oleh pidana tersebut. Hak-hak yang dicabut seperti yang dituangkan dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Perampasan Barang Tertentu merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda, namun disini terdapat 2 barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Barang rampasan biasanya bisa dijual atau dimusnakan. Jika dalam kejahatan uang barang yang dirampas bisa dilakukan lelang di muka umum oleh jaksa dan disetor ke kas Negara.
- c) Pengumuman putusan hakim apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan putusan undang-undang atau aturan lainnya harus

ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Apabila terpidan tidak mampu membayar biaya pengumuman maka akan diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana ini hanya dilakukan jika dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.

Jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara komulatif atau artinya hanya boleh menjatuhkan satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan. Dalam perkembangan zaman maka penerapan pidana tambahan mengalami perkembangan yakni dalam ketentuan pidana diluar kodifikasi yakni adanya sistem pembayaran uang pengganti³¹, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi).

Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat fakultatif artinya tidak memiliki keharusan untuk dijatuhkan. Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, yaitu pidana tambahan yang dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a) *“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b) *pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

³¹ Eddy O.S.Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm 471

- c) *penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d) *pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana”.*

Perampasan barang yang dikenal dalam hukum pidana umum, namun dalam undang-undang tindak pidana korupsi memiliki hal yang berbeda yaitu dilihat dari syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya benda telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat). Perampasan juga dapat dilakukan terhadap barang pihak ketiga yang didapatkan dengan itikad baik dan merasa dirugikan, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan. Keberatan tersebut tidak akan menagguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.³²

Pidana pembayaran uang pengganti memiliki substansi yang berbeda dengan pidana denda. Hukum denda jumlah uang tidak perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita *in casu* maksudnya adalah kerugian Negara. Pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak

³²Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta., hlm 325

pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditunjukkan bagi pemasukan kas Negara.³³

Apabila terpidana tidak mampu membayar pidana uang pengganti maka akan disita barangnya lalu dilelang. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda untuk dilelang atau tidak mencukupi maka terpidana akan dikenakan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokok.

Selain orang, penjatuhan ini dapat dijatuhkan kepada korporasi, pidana yang dijatuhkan merupakan sanksi administrasi yaitu penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dalam waktu paling lama satu tahun.

4. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Arti mengadili dalam hal ini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara (pidana) berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.³⁴ Selain pengertian hakim di atas, terdapat beberapa pengertian hakim dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman merumuskan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

³³ *Ibid.* hlm 326

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”

Pengertian yang telah dijabarkan oleh beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia, penulis berpendapat bahwa pengertian hakim adalah orang atau disebut pegawai negeri yang bekerja di pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki tanggung jawab besar dan putusan yang merupakan hasil dari pertimbangan hakim harus dapat dipertanggung jawabkan. Setiap putusan yang diputus oleh hakim selalu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mana tanggung jawab hakim tidak hanya pada masyarakat atau bahkan terdakwa, melainkan bertanggung jawab kepada Tuhan.

5. Pengertian Putusan dan Pertimbangan Hakim

Pada Pasal 1 butir 11 KUHAP merumuskan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Putusan merupakan muara atau akhir dari seluruh proses persidangan perkara pidana adalah pengambilan keputusan hakim atau disebut dengan “*putusan pengadilan*” atau “*putusan akhir*” atau “*putusan*”.³⁵

Putusan pengadilan merupakan pernyataan oleh hakim sebagai pegawai negeri yang telah diberi wewenang untuk diucapkan pada persidangan dan

³⁵ Al.Wisnubroto.2018.*Praktif Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. hlm 147

bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁶ Dari pengertian-pengertian tersebut pengertian dari Putusan Hakim sendiri menurut penulis adalah pernyataan hakim yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

Putusan pengadilan memiliki formalitas yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepaluan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Poin-point di atas jika tidak dipenuhi maka putusan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus sangat teliti dan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. hlm.174.

benar. Sebelum putusan dibacakan hakim atau majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mempertimbangkan bagaimana hasil putusan yang nantinya akan dibacakan dimuka pengadilan. Hakim dan atau majelis hakim harus mengikuti jalannya persidangan sebagai bahan menyusun putusan dan hakim juga harus mempelajari seluruh berkas perkara yang ada, untuk memudahkan hakim dalam memetakan fakta dan pertimbangan hukumnya. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, dari rasio dan hati nurani seorang hakim untuk megungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum. Hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim atau dalam hakim menentukan hukuman apa yang tepat bagi pelaku. Pertimbangan hakim merupakan aspek untuk mewujudkan nilai dari keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi setiap pihak atau bahkan masyarakat yang tidak terlibat langsung pada suatu perkara. Pertimbangan hakim haruslah dibuat secara teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Pertimbangan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti pendapat tentang baik dan buruk. Pengertian Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam Pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim

³⁷ Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 140

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dilihat dari pengertian di atas pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai pendapat seorang hakim terhadap suatu perkara mengenai baik dan buruk suatu hal.

Dalam memeriksa perkara hakim memerlukan adanya pembuktian, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan yang sangatlah penting dalam suatu persidangan. Seperti yang dituliskan dalam Pasal 183 Kitab Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada saat pembuktian para pihak akan menghadirkan atau memperlihatkan alat bukti yang masing-masing pihak miliki untuk nantinya akan di pertimbangkan oleh hakim agar memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan ke persidangan merupakan kejadian yang nyata dan alat bukti yang di ajukan saling berkaitan supaya memperoleh suatu fakta hukum.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam pertimbangan hakim harus mempertimbangkan tiga aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Aspek yang pertama dan utama adalah aspek yuridis, aspek ini berpatokan pada undang yang berlaku atau hukum positif di Indonesia. Hakim yang merupakan aplikator undang-undang harus memahami hukum positif yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim yang menilai apakah undang-undang tersebut

adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan dari hukum itu sendiri salah satu unturnya menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangan terhadap tata nilai budaya yang hidup ditengah masyarakat. Aspek filosofis dan aspek sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ketiga aspek tersebut merupakan upaya penegakan nilai keadilan dan agar diterima oleh masyarakat.³⁸

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim akan memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai tujuan hukum.³⁹ Saat melakukan pertimbangan hakim harus memperhatikan bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya untuk mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (undang-undang).⁴⁰

6. Kebebasan Hakim

Dikaitkannya dengan Kekuasaan Kehakiman yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24 ayat (1) bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

³⁸ Mahkamah Agung RI.2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)* Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan. Pusdiklat MA RI. Jakarta.hlm2.

³⁹ AL. Wisnubroto, *Op. Cit.*, hlm. 148

⁴⁰ *Ibid.hlm.151*

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian Kekuasaan Kehakiman juga yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum.

Dari pengertian di atas memiliki dasar bahwa kekuasaan kehakiman bahkan seorang yang menjabat sebagai hakim memiliki sifat merdeka yang artinya bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara atau bahkan ekstra yudisiil lainnya.⁴¹ Seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat (2) tidak ada campur tangan dari pihak diluar kekuasaan kehakiman kecuali diatur lain dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya bebas, namun arti kebebasan yang dimiliki tidak semata-mata bebas mutlak. Kebebasan kekuasaan kehakiman tentu saja dipengaruhi oleh sistem pemerintah, politik, ekonomi dan sebagainya. Karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara yang dihadapi, sehingga putusan hakim akan mencerminkan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi batas kebebasan kehakiman terdapat pada rasa adil bagi Negara, bangsa, dan rakyat. Putusan tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan kepentingan Negara dan bangsa Indonesia.⁴² Mengacu pada rumusan tentang kebebasan kehakiman di atas, kebebasan disini bersangkutan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

⁴¹ Sudikno Mertokusum, *Op. Cit.*, hlm 176

⁴² *Ibid.*

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal itu menuntut seorang hakim harus dapat menyelesaikan suatu perkara sampai pada penjatuhan putusan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Seorang hakim harus memberikan putusan yang berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut akan timbul dari fakta-fakta yang ada pada saat persidangan, alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan dikaitkan apakah memiliki keterkaitan dan juga apakah rangkaian fakta-fakta tersebut telah relevan dengan undang-undang yang ada. Jika tidak maka seharusnya hakim wajib menemukan hukumnya, menafsirkan, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 undang-undang kekuasaan kehakiman.

Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) undang-undang kekuasaan kehakiman serta adanya Pasal 183 KUHAP memberikan ruang atau kebebasan hakim dalam menemukan hukum yang seharusnya digunakan dalam penyelesaian perkara yang sedang diadili oleh hakim. Kebebasan hakim tidaklah mutlak dan terbatas pada beberapa hal. Penemuan hukum sering diartikan sebagai pembentukan hukum yang dilakukan hakim atau petugas hukum yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa konkret.⁴³ Menurut Sudikno, Hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang, melainkan pembentuk hukum yang nantinya akan memberikan

⁴³ *Ibid.* hlm 210

bentuk pada isi undang-undang dan hukum tersebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum.⁴⁴ Jadi ketika ada kasus yang menurut hakim undang-undang belum menyebut perkara tersebut maka hakim harus wajib turut-serta dalam menentukan hukumnya.⁴⁵ Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan kejadian konkrit, karena undang-undang tidak dapat meliputi segala kejadian yang timbul dimasyarakat, maka dari itu hakim harus mampu menyesuaikan undang-undang dengan kejadian konkrit yang ada.⁴⁶

Pada akhirnya hakim harus membentuk hukum itu sendiri dari kasus konkrit yang ada, hakim tetap harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁷ Tanpa ada kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa ketidakadilan.⁴⁸

B. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan tentang korupsi akan terlebih dahulu membahas tentang tindak pidana. Para pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana. Dalam undang-undang sendiri

⁴⁴ *Ibid.* hlm 213

⁴⁵ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 203

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 204

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 207.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 209

tidak dicantumkan secara rinci tentang makna dari tindak pidana ataupun *strafbaarfeit*.⁴⁹

Strafbaarfeit terdapat unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. *feit* dalam bahasa Belanda diartikan ‘sebagian dari kenyataan’, sedangkan *strafbaar* berarti ‘dapat dihukum’, sehingga jika di jabarkan secara harafiah maka arti dari *strafbaarfeit* adalah ‘kenyataan yang dapat dihukum’ yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan suatu kenyataan.⁵⁰

Beberapa ahli memiliki pendapat tentang *strafbaarfeit*, seperti Moeljatno menerjemahkan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (akibat yang dilakukan oleh orang, yang ancaman pidana akan dijatuhkan pada orang yang menimbulkan kejahatan). Pompe memiliki pendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah pelanggaran norma atau sebuah gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah hal yang penting demi terpelihara tertib hukum dan kepastian umum.⁵¹ Jadi dari kedua tokoh di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan sebuah perbuatan yang melanggar suatu

⁴⁹ Evi Hartanti, *Op., Cit.* hlm 5

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm 6-7

aturan hukum yang mana ada suatu sanksi atau ancaman hukum ketika seorang melakukan perbuatan tersebut.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang diartikan kedalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie* (*korruptie*). Dari bahasa Belanda itu lah cikal bakal kata korupsi di Indonesia.⁵² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi memiliki makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵³

Jika mengacu pada pengertian korupsi di atas maka hal tersebut tidak dapat menjabarkan secara tepat secara hukum. Walaupun tindak pidana korupsi telah memiliki wadah hukum atau undang-undangnya sendiri namun tidak ada definisi secara rinci tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebelum adanya Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, istilah korupsi pertama kali terdapat dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No.40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkutan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkat Laut No.Prt/Z.1/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di

⁵² Adi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7

⁵³ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Aplikasi Lurin, diakses pada tanggal pada 9 September

Indonesia. Namun dalam peraturan perundangan-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Menurut Pasal 2, perbuatan korupsi pidana ada tiga macam yakni :⁵⁴

- a. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- c. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai Pasal 50 Peraturan Penguasa Perang Pusat ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, dan 420 KUHP.

Pada pasal tersebut menyebutkan beberapa pasal KUHP, yang mana di KUHP sendiri hanya mengatur mengenai kejahatan keuangan melainkan bukan tindak pidana korupsi. Selain apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan tersebut, Subekti dan Tjitrosoedibio dalam *Kamus Hukum*, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai pengertian tindak pidana korupsi, namun pada pasal-pasal yang dimuat di dalamnya merupakan delik-delik yang merupakan tindak pidana korupsi. Unsur-unsur dari bentuk korupsi tersebut menjadi unsur-unsur untuk mengetahui apakah seorang melakukan tindak pidana korupsi.

2. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 3

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak social dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik yang merusak sendi-sendi perekonomian nasional dan merendahkan martabat bangsa di forum internasional, oleh karena itu penanganan pencegahan maupun pemberantasan dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary*) dengan mendasarkan kepada perangkat hukum secara khusus (*lex specilis*) mengatur mengenai masalah tersebut.⁵⁵

Semangat pemberantasan tindak pidana korupsi telah dimulai saat dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat yaitu Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 , Peraturan Militer Nomor PRT/PM/08/1957, Peraturan Militer Nomor PRT/PM/11/1957, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/.z1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958. Korupsi diatur khusus melalui Undang-undang Nomor/24/Prp/tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Selanjutnya, dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dibentuk lagi dengan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31

⁵⁵ Oleh Tim, dibawah pimpinan Andi Hamzah, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm 3.

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih digunakan sampai saat ini.⁵⁶

Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang khusus karena adanya penyimpangan dalam ketentuan acara sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, atau dikenal dengan *lex specialis derogate legi generali*. Penyimpangan –penyimpangan yang ada dalam undang-undang tersebut tidak hanya semata-mata membuat perbedaan dengan aturan yang berada di KUHP maupun dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penyimpangan yang terdapat di undang-undang tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang menyebutkan bahwa selambat-lambatnya 2 tahun sejak undang-undang ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sering disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPK terdiri dari elemen pemerintah dan masyarakat. KPK diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

⁵⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit.*, Hlm 22-23

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lalu diubah menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :⁵⁷

1. Kurang optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, maka perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi memiliki dampak merugikan bagi keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional ;
2. Belum efektifnya lembaga penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi;
3. Penegakan hukum secara konvensional mengalami hambatan. Untuk itu dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang memiliki kewenangan yang luas, independen serta bebas dari campur tangan pihak mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, dan profesional, serta berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kehadiran dan keberadaan KPK memiliki legitimasi yang kuat baik atas dasar alasan filosofis, yuridis maupun kebutuhan yang mendesak bagi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁵⁸

⁵⁷ R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, hlm 277.

⁵⁸ Mansur Kartayasa, 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik ; dari prespektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm 322.

Selain adanya Komisi Pemberantasan Korupsi yang lahir dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi merupakan hasil dari lahirnya undang-undang tersebut. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut memiliki landasan dasar yang sangat lemah yaitu melalui Keputusan Presiden dan sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan lemah karena pembentukan pengadilan tersebut seharusnya dituangkan dalam sebuah undang-undang yang lebih khusus bukan di undang-undang mengenai komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi akhirnya melalui keputusannya No. 012-16-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan MK. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 2009 terbentuknya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁹

Dilihat dari penjelasan di atas mengenai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang diawali dengan beberapa peraturan dan akhirnya terbentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dari Pasal 43 Undang-Undang nomor 31

⁵⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 390-392.

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terbentuknya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana dilatarbelakangi oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Negara telah memberikan ruang khusus bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang tentang pemberantasan korupsi merupakan undang-undang khusus yang mana adanya penyimpangan yang terjadi dalam undang-undang tersebut merupakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi seperti halnya adanya pidana tambahan dan adanya pidana minimum khusus yang membuat hakim memutus perkara korupsi tidak sama dengan hakim memutus perkara biasa supaya para pelaku tindak pidana korupsi jera dan berfikir ulang dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Walaupun definisi tindak pidana korupsi tidak ditemukan dalam undang-undang namun terdapat bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk-bentuk pidana korupsi adalah Tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam pasal-pasal Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu. Dalam tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana

korupsi yang dapat dilihat dari dasar substansi objek, subjek hukum, sumbernya, dan tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana, yaitu :⁶⁰

1) Substansi Objek Tindak Pidana

- a) Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya berkaitan dengan keuangan negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri yang mana pelaksanaannya bersifat publik. Terdapat pada Pasal :2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12b, 13, 15, 16, dan 23 yang menarik pasal KUHP diantaranya Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430.
- b) Tindakan Pidana korupsi tidak murni merupakan tindak pidana korupsi yang substansinya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aparat penegak hukum yang bertugas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat pada Pasal 21, 22, dan 24.

2) Subjek hukum

- a) Tindak pidana korupsi umum merupakan tindak pidana korupsi yang bentuk tindak pidana korupsinya tidak terbatas pada pegawai negeri, tetapi setiap orang dan korporasi. Terdapat pada Pasal : 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 dan terdapat pada Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23.
- b) Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana yang hanya dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Orang yang bukan merupakan pegawai negeri atau penyelenggara Negara tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi ini.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 16-23

Unsur *esensialia* dari tindak pidana ini adalah kualitas pegawai negeri dan penyelenggara Negara. Terdapat pada Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, I, 12b, dan 23 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengadopsi pada Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP.

3) Sumbernya

a) Tindak pidana korupsi yang diadopsi dari KUHP yang mana pasal-pasal tersebut dirumuskan khusus di Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari rumusan pasal-pasal KUHP. Namun formula dari rumusan berbeda dengan KUHP tetapi substansinya sama. Terdapat pada Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdapat tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaan. Terdapat pada Pasal 23 yang menarik dari Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP.

b) Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi. terdapat pada Pasal 2, 3, 12b, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24.

4) Tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan tindak pidana

a) Tindak pidana korupsi aktif ialah tindak pidana yang rumusan mengandung unsur-unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil yang bisa disebut

perbuatan jasmani yang artinya perbuatan untuk mewujudkan diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang.

- b) Tindakan pidana korupsi pasif atau negative merupakan unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Tindakan pasif adalah tindakan melarang untuk berbuat aktif. Perbuatan pasif dibagi menjadi dua perbuatan pasif murni dan tidak murni. Perbuatan pasif murni merupakan perbuatan yang dirumuskan secara formil di undang-undang. Sedangkan pidana pasif tidak murni merupakan pidana aktif yang dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif namun menimbulkan akibat dari tindak pidana aktif.
- 5) Dapat – tidaknya merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara.
- a) Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara.
 - b) Tindak pidana korupsi tidaknya merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara.

Kedua poin di atas menggambarkan bahwa ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan Negara dan atau perekonomian Negara tindakan tersebut masih dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi asalkan dapat ditafsirkan secara akal sehat bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara atau bahkan sudah menimbulkan kerugian Negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana formil.

C. Pidanaan Minimum Khusus dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kekhususan yang ada dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satunya adanya sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus membuka jalan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Soedarto berpendapat bahwa pidana adalah nestapa yang dibebankan oleh Negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶¹ Kata minimum di undang-undang jika diartikan secara harafiah adalah paling kecil (sedikit kurang)⁶². Arti kata khusus mengacu kepada pidana khusus yang merupakan satu kejahatan atau tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi atau undang-undang khusus yang tidak diatur oleh KUHP. Aturan adanya pidana minimum khusus hanya ada pada undang-undang khusus seperti tindak pidana korupsi.

Barda Nawawi berpendapat bahwa pidana minimum khusus merupakan pengecualian untuk delik-delik yang dipandang merugikan, membahayakan dan bahkan meresahkan masyarakat.⁶³ Dalam undang-undang Tindak pidana korupsi terdapat aturan sanksi pidana minimum dan maksimum khusus yang pembedanya berbeda dengan aturan minimum dan maksimum di KUHP. Pidana minimum di dalam KUHP pidana penjara tidak diatur, namun di undang-undang khusus mengatur lamanya sanksi pidana minimum.

⁶¹ Sudarto, *Loc.Cit.*

⁶² Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Aplikasi Lurin, diakses pada tanggal 14 September 2020.

⁶³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.128.

Selain perbedaan yang dipaparkan oleh Barda Nawawi, Erna Dewi memiliki pendapat tentang perbedaan antara ancaman pidana dan ancaman pidana minimum khusus yang terletak pada alasan adanya pidana minimum dan minimum khusus, yaitu ancaman minimum pidana penjara adalah 1 (satu) hari, karena adanya pemikiran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan riskan. Adanya kecenderungan untuk menempuh kebijakan yang selektif limitative dalam penggunaan pidana penjara. Untuk memberi kesan gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang berat dan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan pembinaan, maka digunakan ukuran kurang dari 1 (satu) tahun dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara. Sedangkan dalam sistem ancaman pidana minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP memiliki pemikiran untuk menghindari disparitas hukum antara delik-delik yang berbeda kualitasnya. Pidana minimum khusus lebih mengefektifkan prevensi general untuk delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Dianalogikan dengan pemikiran bahwa apabila dalam hal diperberat, maka minimum pidanaan hendaknya dapat diperberat dalam hal tertentu.⁶⁴ Munculnya pidana penjara dengan batas minimum khusus dirasa perlu karena untuk dijatuhkan terhadap delik-delik yang meresahkan masyarakat diharapkan mampu mengurangi kejahatan tersebut dan memberikan rasa keadilan ditengah masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Undang-undang tindak pidana korupsi telah menentukan adanya minimum khusus dan maksimum khusus pada setiap pasal tindak pidana korupsi, namun

⁶⁴ Erna Dewi, *Loc.Cit.*, hlm.53.

aturan mengenai aturan penjatuhan pidana minimum dan maksimum khusus tersebut memang tidak diatur secara khusus, hanya diatur dalam undang-undang. Walaupun tidak ada aturan khusus mengenai pidana minimum khusus hakim harus tetap menjatuhkan sanksi pidana melalui putusannya terhadap perkara yang konkret. Hakim yang menimbang berat ringannya suatu pidana terhadap terdakwa tersebut, maka hakimlah yang memiliki kebebasan untuk memaknai setiap unsur yang ada di undang-undang tersebut. Hakim yang bebas namun terbatas harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis suatu perkara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tentang bagaimana sudut pandang mengenai dampak tindak pidana korupsi dan minimum khusus yang terdapat pada undang-undang, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yaitu Hakim A.Suryo Hendratmoko, S.H., menjelaskan bahwa pada dasarnya korupsi dapat menyebabkan kemiskian dan kerugian di masyarakat, dana yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat justru dikorupsi dan dinikmati sendiri atau suatu kelompok. Adanya batas minimum khusus yang diberikan di undang-undang memang dimaksudkan untuk membatasi seorang hakim agar tidak menjatuhkan hukuman secara ringan. Batas minimum khusus ini juga diharapkan mampu membuat jera para terpidana untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat dan juga memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama.

Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yaitu Rina Listyowati, S.H., M.H. memiliki pandangan mengenai kejahatan tindak pidana

korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*, kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Adanya kerugian keuangan Negara yang berimbas pada masyarakat yang seharusnya uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat namun dikorupsi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bahkan bisa merusak perekonomian Negara. Batas minimum khusus yang diberikan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi karena dengan menghukum terdakwa dengan pidana yang berat akan memberikan efek jera pada terdakwa atau pada masyarakat yang tidak melakukan korupsi.

Pada praktiknya masih terdapat putusan hakim Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi di bawah batas pidana minimum khusus. Penulis mengambil 2 (dua) putusan sebagai contoh yaitu :

1. Putusan pertama merupakan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.Yk. Terdakwa Iwan Ariwanto,S.IP Bin SARIMIN sebagai Tenaga Bantuan (Naban) pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Yogyakarta memaksa meminta uang sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Dipta Indriadi selaku Direktur Operasional Net City Internet Learning Cafe dengan alasan untuk biaya penggantian pohon yang setara dengan pohon yang ditebang atau setara dengan taman yang dibongkar dan setelah terdakwa mengetahui bahwa pihak Net City Internet Learning Cafe telah mengganti pohon pucuk merah maka terdakwa beralasan lagi untuk

diberikan kepada orang-orang besar yang berada dibelakang terdakwa. Perbuatan terdakwa Iwan Ariwanto, S.IP. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus tersebut Iwan Ariwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang tertera pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;”

Majelis Hakim juga mengutip mengutip pendapat Harifin A. Tumpa mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif Dalam Perkara-perkara pidana, *“Pada prinsipnya Hakim memang wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undangundang termasuk ketentuan pidana minimal, namun*

prinsip itu tidak berlaku secara rigid, tentu seorang Hakim bukan hanya corong dari Undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat”

Selain pada itu Majelis Hakim mengacu pada SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Tindak Pidana Khusus No. Urut angka 1, Solusi huruf b yang menyatakan bahwa apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pada dasarnya SEMA No. 7 Tahun 2012 ini mengacu kepada Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana majelis hakim menekankan pada hal rasa keadilan dari nilai kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, sedangkan dalam perkara ini yang dirugikan adalah masyarakat, dimana kerugian masyarakat adalah juga ujung-ujung juga merupakan kerugian Negara, disamping itu perbuatannya adalah sama-sama merupakan perbuatan Tindak pidana “Korupsi”.

Tuntutan oleh Penuntut Umum juga dirasa menyentuh rasa ketidakadilan Majelis Hakim karena jika dilihat jumlah besaran uang yang menyebabkan terjadinya/timbulnya Tindak Pidana Korupsi (Korupsi Yang Terkait Dengan Perbuatan Pemerasan) oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah

sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak sempat dinikmati oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa setelah menerima uang dari saksi Dipta Indriadi langsung ditangkap oleh Team Saber Pungli Polda DIY, dan uang tersebut telah disita secara sah dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Dalam pertimbangannya hakim juga mempertimbangkan teori penjatuhan pidana yang mana Indonesia merupakan Negara yang menerapkan teori gabungan oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari teori absolut maupun teori relatif melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitik beratkan kepada tujuan pembedaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Majelis Hakim mempertimbangkan dimensi sosio-yuridis, variable-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hakekatnya Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan Negara dan atau kekayaan Negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psikologis dwang kepada masyarakat ;
- b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (tahun)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) ; Halaman ke 83 dari 87 halaman Putusan Perkara No. :9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yk.

- c. Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- d. Bahwa hakikatnya pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya;

Keadaan-keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Iwan Ariwanto Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Putusan kedua merupakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk. Terdakwa yang bernama Supriyono merupakan kepala Dukuh Cangkringan Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman mengadakan rapat untuk mengkoordinasi perihal pendaftaran tanah. Masyarakat yang ingin mengajukan pensertifikatan tanah yang belum bersertifikat untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Sleman. Sebelum pendaftaran tersebut dilakukan masyarakat harus menyiapkan uang untuk biaya pra pendaftaran yaitu biaya patok untuk keperluan pengukuran, biaya materai, biaya legalisasi di kelurahan / instansi lain dan biaya fotocopy yang mana biaya tersebut tidak dibiayai oleh Pemerintah melainkan dikoordinir oleh kelompok masyarakat setempat. Uang yang dimintakan oleh terdakwa selaku Kepala Dukuh kepada kelompok masyarakat yang seharusnya hanya sekitar Rp 150.000,- justru meminta uang sebanyak Rp 900,000,-. Terdakwa menyampaikan bahwa jika uang sebesar Rp 900,000,- tidak dibayarkan maka sertifikat tanah milik pemohon tidak akan diproses / diabaikan dan tidak akan diuruskan. Setelah uang dikumpulkan lalu dibayarkan untuk keperluan pra pembayaran tanpa sepengetahuan dari pengurus ketiga kelompok masyarakat dan tanpa ada laporan pertanggungjawaban dan ketika terdakwa mengetahui ada tindak lanjut penyelidikan program PTSL di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman dari Polres Sleman kemudian terdakwa memasukkan sisa dari uang tersebut dimasukan kedalam rekening salah satu kelompok tani.

Kejadian Supriyono tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi yang mana tercantum pada Pasal Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana seharusnya terdakwa dijatuhi pidana minimum 4 (empat) tahun. Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk terdakwa justru di jatuhi putusan selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara di bawah minimum khusus terhadap kasus ini adalah hakim mempertimbangkan SEMA No. 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Tindak Pidana Khusus No. Urut angka 1, Solusi huruf b yang menyatakan bahwa apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikenakan sanksi minimal Pasal 2 yaitu 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pada dasarnya SEMA No. 7 Tahun 2012 ini mengacu kepada Pasal 2 dan Pasal 3 yang mana majelis hakim menekankan pada hal rasa keadilan dari nilai kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, sedangkan dalam perkara ini yang dirugikan adalah masyarakat, dimana kerugian masyarakat adalah juga ujung-ujung juga

merupakan kerugian Negara, disamping itu perbuatannya adalah sama-sama merupakan perbuatan Tindak pidana “Korupsi”.

Pertimbangan hakim yang menghukum terdakwa di bawah batas minimum khusus dilihat dari jumlah besaran uang yang menyebabkan terjadinya/timbulnya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 58.090.000,- (lima puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah), yang kemudian disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sangatlah kecil di bawah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Majelis hakim juga melihat kasus yang sebelumnya pernah ditangani pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta yang mana kasus tersebut dikuatkan dalam tingkat banding dan kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. Perkara Nomor : 3293 k / PID.SUS / 2018 jo. Pengadilan Tinggi No. 6 / Pid.Sus.Tpk / 2018 / PT.Yyk jo. Pengadilan Negeri No. 09 / Pid.Sus.Tpk / PN.Yyk atas nama Terdakwa Iwan Ariwanto, S.Ip. Bin Sarimin yang didakwa dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan hukuman di tingkat pertama menyimpang dari ketentuan pidana minimal, yang telah inkraht atau berkekuatan hukun tetap, sehingga dapat dijadikan yurisprudensi tentang *ketentuan pidana minimal*, dalam perkara *aquo*;

Selain pertimbangan yang melihat faktor external, Majelis hakim melihat factor dari dalam terdakwa yaitu dirangkum dalam hal-hal yang memberatkan dan meringkan. Hal memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa

bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pungli (Pungutan liar) dan terdawa sebagai Dukuh tidak memberi tauladan yang baik bagi warganya.

Keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang pungutan masyarakat, terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dan Pemerintah Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman sebagai dukuh di Padukuhan Cangkringan.

Berdasarkan pemaparan 2 (dua) kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yaitu Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.Yk yang merupakan putusan yang diberikan oleh majelis hakim di bawah minimum khusus yang telah tertera di undang-undang tindak pidana korupsi. Penulis akan memaparkan analisis terhadap penerapan kebebasan hakim yang dimiliki hakim dalam memutus perkara di bawah minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

Kedua putusan di atas tersebut menunjukkan adanya penyimpangan, bahwa seharusnya seorang hakim memutus perkara sesuai dengan apa yang telah undang-undang sampaikan. Penjatuhan sanksi di bawah minimum khusus tidak semata-mata hanya untuk memenuhi tuntutan penuntut umum, melainkan adanya proses penalaran dan pertimbangan fakta-fakta yang ada. Untuk itu terbuka bagi seorang hakim menggunakan dasar-dasar argumentative untuk memutus di bawah

minimum khusus terhadap tindak pidana korupsi, yakni salah satu dasar hakim memutus adalah diskresi hakim.

Diskresi sendiri diartikan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh pejabat yang menjalankan kewajibannya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Hakim yang menjatuhkan sanksi di bawah minimum khusus dapat disebut dengan diskresi dalam konteks mengadili suatu perkara. Diskresi yang digunakan hakim adalah kebebasan untuk bagaimana menentukan sikap dan kebijakan dalam mengadili perkara, kebebasan berpikir dan mengambil tindakan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa.⁶⁵

Adanya ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada undang-undang pemberantasan korupsi tersebut membuat para hakim terpecah menjadi dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Kelompok hakim dengan pendapat bahwa ketentuan yang telah ditentukan di dalam undang-undang tidak boleh disimpangi dan pendapat kelompok hakim lainnya adalah ada hal-hal tertentu yang para hakim rasa dapat disimpangi dan bukan merupakan hal tabu untuk menyimpangi ketentuan sanksi pidana di bawah minimum khusus, karena hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga jika ada kepentingan yang mendesak bagi tercapainya rasa keadilan, sah-sah saja bagi seorang hakim menyimpangi aturan tentang pidana minimum khusus.⁶⁶

Harifin A.Tumpa yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa prinsipnya hakim memang wajib untuk melaksanakan

⁶⁵ Darmoko, Dkk. 2013. *Diskresi Hakim 'Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana'*. ALFABETA. Bandung. Hlm 67.

⁶⁶ Darmoko, dkk. *Op. Cit.*, hlm 124

ketentuan yang tertera di undang-undang termasuk adanya pidana minimum, namun prinsip tersebut tidak berlaku secara rigid, karena hakim bukan corong undang-undang tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di tengah masyarakat.⁶⁷

Diskresi yang dilakukan oleh hakim dalam hal mengesampingkan pidana minimum khusus yang diatur di undang-undang merupakan salah satu cara hakim dalam melaksanakan wewenangnya dalam menyelesaikan suatu perkara. Mengingat pada prinsipnya apa yang telah diatur di undang-undang memiliki maksud dan tujuan yang telah dipikirkan oleh pembentuk undang-undang, namun ketika undang-undang dirasa tidak dapat memberikan keadilan dan justru nantinya menimbulkan rasa ketidakadilan dimasyarakat, maka dengan kemandirian dan kebebasan penuh hakim harus berani mengambil sikap untuk menyimpangi hal tersebut.

Kebebasan yang dimiliki seorang hakim dalam hal proses memeriksa dan mengadili telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Lalu dipertegas pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

⁶⁷ *Ibid.*,

dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kebebasan seorang hakim dalam mengimplementasikan kebebasan dan kemerdekaan tersebut, hakim tentu saja mendasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan kesimpulan pada suatu perkara hakim diberikan kebebasan yang seluas-luasnya, namun kebebasan yang dimiliki tidaklah tanpa batas. Batasan yang diberikan bukan hanya ditentukan oleh undang-undang melainkan batasan terhadap rasa dan nilai keadilan dari diri seorang hakim yang timbul dari proses yang dilalui dalam memeriksa perkara dan akhirnya menemukan fakta yang ada. Keyakinan bahwa adanya keadilan tersebut merupakan kebebasan dan kemerdekaan dalam berfikir dan menentukan pendapat hakim sekaligus menjadi pembatas dari kemunafikan dalam menjatuhkan putusan karena pada sesungguhnya hati nurani seorang hakim akan tahu yang baik dan yang buruk.⁶⁸

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara di bawah minimum khusus menurut Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta A. Suryo Hendratmoko, S.H., seorang hakim dalam menjatuhkan perkara tidak dapat menyama ratakan semua perkara yang ada, harus melihat kasus secara khusus tidak secara umum. Penjatuhan putusan di bawah minimum khusus terjadi karena adanya rasa keadilan yang ingin diberikan hakim pada putusannya. Hakim dalam kasus perkara korupsi akan melihat jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi dan hakim melihat dari adanya

⁶⁸ Darmoko, Dkk. *Op. Cit.*, hlm 192-193

itikad baik seorang terdakwa dalam pengembalian kerugian Negara yang pada dasarnya hal tersebut tidak menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menurut Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Rina Listyowati, S.H., M.H. memiliki pendapat bahwa dalam memutus perkara di bawah minimum khusus juga melihat dari satu kasus yang ada atau kasusistik. Hakim akan mempertimbangkan berapa kerugian Negara yang ditimbulkan, apakah terdakwa telah menikmati hasil dari korupsi tersebut. Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dari setiap perkara yang periksanya.

Dari kedua pendapat hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dapat ditarik garis besar, bahwa dalam memutus suatu perkara korupsi hakim akan mempertimbangkan :

1. Kasus secara menyeluruh yaitu fakta-fakta yang ada pada kasus yang sedang diperiksa, karena walaupun terdapat kasus yang memiliki kesamaan pada berbagai aspek namun tidak selalu hakim menerapkan penjatuhan sanksi pidana yang sama beratnya;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa;
3. Itikad baik dalam pengembalian;

Pertimbangan diatas membuktikan bahwa hakim dalam penjatuhan sanksi pidana di bawah minimum khusus dengan melalui proses pertimbangan terhadap fakta yang ada dalam persidangan. Pertimbangan diatas yang pada akhirnya membawa kedua hakim tersebut menimbang rasa keadilan dalam perkara yang sedang ditangani.

Berbeda dengan hakim, undang-undang tidak dapat menilai suatu perkara adil atau tidak. Adanya pasal-pasal pada undang-undang tindak pidana korupsi yang telah dirumuskan oleh para pembentuk undang-undang tidak semua mengandung makna keadilan jika diterapkan pada perkara-perkara yang benar-benar terjadi dimasyarakat. Setiap perkara yang ada di masyarakat memiliki kekhasan masing-masing, tidak ada satupun perkara yang sama walaupun ketentuan pasal yang digunakan sama.⁶⁹

Antonius Sudirmana memiliki pendapat bahwa hukum tidak dapat begitu saja terisolasi dari lingkungan sosial, sehingga terbukalah kesempatan untuk para hakim dalam menggunakan hati nuraninya dalam menilai suatu perundang-undangan yang berkembang dimasyarakat agar dapat diterapkan didalam perkara-perkara yang konkret.⁷⁰

Lalu bagaimana dengan aspek kepastian hukum yang merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan?

Kepastian hukum sering dikaitkan dengan penerapan aturan, sesuai dengan apa yang berbunyi pada pasal-pasal undang-undang. Pendapat tersebut dianut oleh aliran *legal positivism* yang memandang hukum sebatas pada aturan-aturan, norma-norma hukum dan asas yang berkaitan dengan undang-undang. Jika dilihat lebih jauh lagi hukum tidak hanya sebatas itu, hukum juga merupakan hukum yang berkembang di masyarakat dan di luar undang-undang, seperti kebiasaan, adat

⁶⁹ Darmoko, Dkk. *Op. Cit.*, hlm 125

⁷⁰ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

istiadat dan norma agama. Walaupun aturan serta kaidah dan sanksi berbeda dengan aturan hukum positif.⁷¹

Dalam keadaan tertentu saat hakim dihadapkan dengan permasalahan konkret tidak semua peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang dalam menjadi wadah pemecahan permasalahan tersebut. Jika hakim masih menggunakan aturan tersebut yang mana tidak sejalan dengan rasa keadilan yang dirasakan maka putusan yang nantinya dijatuhkan akan menjadi sangat kaku dan hal tersebut dapat menciderai rasa keadilan bagi hakim yang memutus atau bahkan masyarakat secara umum.⁷²

Lantas jika berbicara mengenai kepastian hukum yang merupakan jiwa undang-undang dan memposisikan bahwa undang-undang adalah aturan –aturan harus harus di laksanakan, maka untuk mencapai rasa keadilan di tengah masyarakat akan sulit. Mengenai keadilan dan undang-undang, merupakan hal yang berbeda jenisnya. Undang-undang merupakan sebuah instrumen untuk mencapai tujuan keadilan, namun undang-undang bukanlah satu-satunya instrument yang ada untuk mencapai tujuan keadilan tersebut. Adanya sebuah logika-logik kritis dalam memahami persoalan dalam persidangan merupakan cara untuk mendekati sebuah keadilan selain mengedepankan nilai kepastian hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang merupakan nilai yang dirangkai dengan bahasa akademik dengan penyusunan secara intelektual yang kadang tidak memiliki nilai aplikatif dalam perkara yang konkrit. Dalam hal itu hakim sebagai penegak hukum yang

⁷¹ Darmoko, Dkk. *Op. Cit.*, hlm 16

⁷² Darmoko, Dkk. *Op. Cit.*, hlm 24

memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyimpangi undang-undang demi memberikan rasa keadilan. Llandasan fundamental hakim adalah “Demi Keadilan” bukan “Demi Hukum”.⁷³

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk yang mana hakim akhirnya memutus perkara Supriyono dengan sanksi di bawah minimum khusus dengan adanya pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang ada pada persidangan. Dalam hal menjatuhkan putusan tersebut hakim menerapkan kebebasannya dalam memilih keadilan diatas kepastian hukum dan hakim melihat aspek kemanfaatan hukum dengan mempertimbangkan bahwa “terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat.”

Putusan di atas menunjukkan bahwa hakim yang sering dihadapkan dengan pilahan antara keadilan dan kepastian hukum tidak dengan mudah dipersatukan dalam kesimpulan, mungkin pada dasarnya memadukan keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang ideal dalam sebuah putusan, namun kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah.⁷⁴ Saat hakim memilih kepastian hukum tak jarang hakim justru mengesampingkan keadilan, begitupun sebaliknya. Persoalan seperti itu membuat hakim harus memilih salah satu diantara kedua hal tersebut untuk nantinya mendatangkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat pada umumnya.⁷⁵

Adanya batas minimum khusus pada undang-undang tindak pidana korupsi memang memiliki tujuan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang

⁷³ Ibid. hlm 25 dan 197

⁷⁴ Ketua Mahkamah Agung pada seminar sehari problem hukum keluarga antara realita dan kepastian hukum dari Varia Peradilan Edisi tahun XXIV nomor: 286 , September 2009 hlm 7.

⁷⁵ Darmoko, Dkk. *Op. Cit.*, hlm 25

untuk menekan jumlah angka korupsi di Indonesia namun hakim dalam hal ini sebagai pelaksana hak dan kewajiban yang berkaitan dengan penemuan hukum dan menciptakan hukum. Hakim akan memeriksa dan tentu saja mempertimbangkan setiap problematika hukum yang dihadapi pada setiap kasus yang berbeda. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim atau dalam hakim menentukan hukuman apa yang tepat bagi pelaku. Pertimbangan hakim merupakan aspek untuk mewujudkan nilai dari keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi setiap pihak atau bahkan masyarakat yang tidak terlibat langsung pada suatu perkara.⁷⁶ Di dalam pertimbangan hakim itulah, hakim menggunakan kebebasan dalam menilai baik-buruk, tepat-tidak tepat, dan benar-salah suatu keadaan. Hakim akan menilai apakah sanksi yang diberikan dapat mewujudkan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

⁷⁶ Arto Mukti, *Loc. Cit.*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa adanya batas minimum khusus di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi koruptor dan memberikan rasa takut bagi orang yang memiliki niat melakukan korupsi. Namun dengan adanya Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk dan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.Yk menunjukkan bahwa masih ada hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus. Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan fakta yang terdapat di persidangan, kerugian Negara yang ditimbulkan dan itikad baik terdakwa. Hal tersebut dilakukan agar terpenuhinya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam satu putusan, namun pada kenyataanya tidaklah mudah ketiga hal tersebut masuk dalam satu putusan. Maka dari itu, majelis hakim dengan asas kebebasannya akan memilih manakah yang akan lebih tepat ditekankan pada putusannya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menggunakan asas kebebasan hakim dalam memilih aspek keadilan guna mendapatkan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat secara umum pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Yk dan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN.Yk.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang ada maka penulis memberikan saran sebagai berikut: kebebasan hakim memiliki peranan yang penting dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hakim harus cermat dan bijak dalam menggunakan kebebasannya dengan melihat fakta-fakta yang ada di persidangan. Selain itu hakim juga memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat demi mendatangkan kemanfaatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Al. Wisnubroto, 2018. *Praktif Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Prespektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arto Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Darmoko, dkk. 2013. *Diskresi Hakim 'Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana'*. ALFABETA. Bandung.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Erna Dewi. 2013. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ketua Mahkamah Agung pada seminar sehari problem hukum keluarga antara realita dan kepastian hukum dari Varia Peradilan Edisi tahun XXIV nomor: 286, September 2009.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan*. Pusdiklat MA RI. Jakarta.
- Mansur Kartayasa, 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik ; dari prespektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Oleh Tim, dibawah pimpinan Andi Hamzah, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korups*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal :

Failin, 2017, “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

Roni Efendi, 2017, “*Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol 16, No 1, Januari-Juni 2017, Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Internet :

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima, Aplikasi Lurin, diakses pada tanggal pada 9 September

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2020.

<https://aclc.kpk.go.id>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2020

https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_31_1999.pdf , diakses 30 Agustus 2020.

<https://www.alihamdan.id/implementasi/> , diakses pda tanggal 15 September 2020.

Peraturan Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4250

Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 6409

